



P E N E T A P A N

Nomor 349/Pdt.P/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahsup bin Mesip, tanggal lahir 04-08-1985, No. NIK 5202048850004, agama Islam, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Dusun Montong Tangar, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I ;

Lara Ria Wahyuningsih binti Muhammad Saud, tanggal lahir 07-10-1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Tangar Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di dalam sidang ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 349/Pdt.P/2020/ PA. Pra tanggal 17 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 18 Desember 2011 di Dusun BTN Bogak No 26 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II,



dengan maskawin berupa emas seberat 30 gram (tiga puluh gram) dan seperangkat alat sholat dihutang, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, serta dihadiri oleh sekitar \pm 10 orang diantaranya Yunia Mashuri dan Lalu Lukman;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status duda (No. AC 0136/ac/2020/PA.Pra dan Pemohon II dalam status perawan ;
 3. Bahwa dalam pernikahan antara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya satu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Montong Tangar Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Kayyisa Umniyyatul Maura, jenis kelamin, perempuan, umur 7 tahun;
 5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II langsung tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang meras keberatan dan pula Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim memeriksa perkara



ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mahsup bin Mesip) dengan Pemohon II (Lara Ria Wahyuningsih binti Muhammad Suud) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2011, di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

atau

dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang ;

Bahwa sebelum perkaranya disidangkan, Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan pengumuman atas permohonan Itsbat Nikah a quo ;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan dan tambahan sebagai berikut ;

- a. Bahwa pada posita angka 2 dicoret kata-kata dalam pernikahan Pemohon I dan II dikaruniai satu orang anak bernama Vanesa dst.
- b. Bahwa posita angka 4 ditambah poin b anak kedua bernama Gereald Rizki, kelamin laki-laki, umur 4 tahun ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis yaitu :

1. Foto kopi KTP No. 5202020408850004 atas nama Mahsup (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Lombok Tengah, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.1 ;



2. Foto kopi KTP No. 5202014710890001 atas nama Lara Ria Wahyuningsih (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Lombok Tengah, Foto kopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi Akta Cerai Nomor 00136/AC/2020/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Februari 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3 ;

B. Saksi-saksi :

1. Yunia Mashuri bin H. Ruzki, , lahir 12 Juni 1975, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Aikmual Desa Aikmual Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu saudara misan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat keduanya akad nikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan II menikah pada tanggal 18 Desember tahun 2011 yang lalu di BTN Bogak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali kandung Pemohon II. Ijab Kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu dan dihadiri oleh banyak orang diantaranya M. Zulfakri dan Lalu Lukman dengan maskawin berupa emas 30 gram dan seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk nikah ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu duda sedangkan Pemohon II perawan ;



- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Montong Tangar Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat dan selalu hidup rukun dan damai, dalam keadaan muslim dan muslimah ;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang mengganggu pernikahannya ;
 - Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan atau administrasi kependudukan lainnya;
2. Lalu Lukman bin Lalu Thoyib Icdham, lahir 31 Desember 1970, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kekere Kelurahan Semayan Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir saat keduanya akad nikah dan setelah akad terjadi acara adat sasak sorong serah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan II menikah pada tanggal Desember tahun 2011 yang lalu di BTN Bogak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali kandung Pemohon II. Ijab Kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu dan dihadiri oleh banyak orang diantaranya Yunia Mashuri dan Lalu Lukman dengan maskawin berupa emas 30 gram dan seperangkat alat sholat tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat itu duda sedangkan Pemohon II perawan, pada saat pernikahan telah terjadi prosesi adat sasak sorong serah ;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Montong Tangar Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat dan selalu hidup rukun dan damai, dalam keadaan muslim dan muslimah ;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang mengganggu pernikahannya ;
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA oleh karena itu tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak dan atau administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semuanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Halaman 6 dari 12 penetapan No.349/Pdt.P/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1, dan P.2, pemeriksaan perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan pernikahannya terjadi setelah tahun 1974 dan pernikahannya tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan dan hukum Syari'at Islam, namun tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai akta nikah dan sekarang membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan membuat akta kelahiran anak dan atau kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahannya yang telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 18 Desember 2011 di BTN Bogak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan maskawin emas dan seperangkat alat sholat tunai, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon I dan Pemohon II halal nikah atau keduanya tidak ada hubungan keluarga sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, dan atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, adapun tujuan permohonan ini untuk mendapat alas hukum atas pernikahannya dan keperluan hukum lainnya seperti untuk kelengkapan



administrasi kependudukan. Berdasarkan hal-hal di atas mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pengadilan Agama Praya telah melaksanakan pengumuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas telah dilaksanakan pengumuman tersebut tidak ada orang lain atau pihak-pihak yang berkepentingan merasa keberatan atas permohonan tersebut untuk itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta, karena telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri telah diakui oleh Lembaga resmi (pemerintah) seperti Camat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 berupa foto kopi Akta Cerai yang sudah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya merupakan akta autentik menunjukkan Pemohon I berstatus duda, patut dipertimbangkan

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;



Menimbang, bahwa para saksi adalah keluarga dan tetangga dekat yang sudah lama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi para saksi tersebut tahu dan hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah secara Islam maka patut diduga bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sejujurnya, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk diterima ;

menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara syari'at Islam pada tanggal 18 Desember 2011 dengan wali nikah ayah Pemohon II dengan maskawin emas 30 gram dan seperangkat alat sholat tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah dan tidak ada yang keberatan ;
2. Bahwa saat akad nikah status Pemohon I duda dan Pemohon II perawan ;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai yang selalu hidup rukun dan damai dalam keadaan beragama Islam ;
4. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II begitu pula Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
5. Bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan ;
6. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini agar mendapatkan alas hak atas perkawinannya terutama untuk penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan identitas diri dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan



telah pula sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo pasal 4 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Tholibin
Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وشروطه من زوجولي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang
perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu,
umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan
permohonan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh alas hak atas
pernikahannya dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan terutama
untuk persyaratan penerbitan akta kelahiran anak dan administrasi
kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum
dan menyangkut kelangsungan hajat hidup keluarga, dan demi kemaslahatan
umat, maka Majelis Hakim perlu memberikan kemudahan kearah itu sesuai
dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

للمشقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kemudahan ;*

Dan mengingat pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mahsup bin Mesip) dengan
Pemohon II (Lara Ria Wahyuningsih binti Muhammad Saud) yang
dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2011 di BTN Bogak No. 26
Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, Hj. Maryani, S.H, M.H dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Hannan, B.A sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H, M.H

Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti

Hannan, B.A

Halaman 11 dari 12 penetapan No.349/Pdt.P/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 230.000,-
4. Biaya sumpah -----	Rp. 25.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)